



P U T U S A N

NOMOR 494/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Basid Efendi alias Pendik bin Abdul Kodir.
Tempat lahir : Sidoarjo.
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 2 Agustus 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Kedung Bahak RT 018 RW 008 Desa
Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten
Sidoarjo.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Wiraswasta (tukang las).

Terdakwa ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;



8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;

9. Perpanjangan oleh Plh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Abdul Rohman, S.H., M.H., M.Kn dan Hendra Setiawan, S.H., M.H., yang beralamat di Ruko Graha Anggrek Mas Blok A No 16 Pagerwojo, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 April 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 5 Mei 2021 Nomor 494/PID.SUS/2021/PT SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sda tanggal 8 April 2021 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 19 Januari 2021 Nomor Reg. Perkara: PDM – 29/SIDOA/01/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Basid Efendi alsPendik bin Abdul Kodirpada hariJum'attanggal 02 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2020, bertempat di warung kopi depan rumah saksi Angga Misbachul Ulum alamat Dsn. KedungBahak Rt. 020 Rw. 009 Ds. Kedung Rejo Kec. Jabon Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* , perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 wib saksi M. Safik dan saksi Bryan Dicky yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim beserta tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Basid Efendi als Pendik bin Abdul Kodir yang sedang di dalam kamar mandi di dalam rumah saksi Angga Misbachul Ulum alamat Dsn. Kedung Bahak Rt. 020 Rw. 009 Ds. Kedung Rejo Kec. Jabon Kab. Sidoarjo.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP VIVO warna merah dengan sim card 0895441192741 yang sedang digunakan kemudian Terdakwa menunjukkan barang bukti lainnya yang di simpan di gudang di atas lemari berupa 1 (satu) \ Pack Plastik klip kosong dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram dengan berat bruto masing-masing plastic klip yaitu 0,66 gram dan 0,66 gram dan 1 (buah) timbangan electric mini scale.
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 wib Terdakwa pergi ke warung kopi saksi Angga Misbachul Ulum. Kemudian sekitar jam 20.00 wib Boneng (DPO) datang dan menyerahkan kepada Terdakwa barang berupa 2 (dua) plastic klip berisi Kristal warna putih dalam rokok sampoerna mild kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada teman BONENG (DOP), yang Terdakwa tidak ketahui namanya, dengan petunjuk agar Terdakwa menunggu teman BONENG (DPO) tersebut menghubungi Terdakwa dan dating ke warung saksi Angga Misbachul Ulum untuk mengambil barang titipan berupa 2 (dua) plastic klip berisi Kristal warna putih dalam rokok sampoerna mild.
- Bahwa sekitar jam 20.50 wib Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Angga Misbachul Ulum untuk ke kamar mandi, setelah dari kamar mandi Terdakwa menaruh 1 pack plastic klip kosong dan 1 bungkus rokok sampoerna mild yang di dalam yang berisi 2 poket shabu dan 1 unit timbangan electric di atas lemari dalam gudang rumah saksi Angga

Halaman 3 Putusan Nomor 494/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Misbachul Ulum selanjutnya karena warung kopi saksi Angga Misbachul Ulum akan tutup maka Terdakwa menunggu kontak dari teman BONENG (DPO) tersebut di dalam rumah saksi Angga Misbachul Ulum, untuk menyerahkan pada teman Boneng (DPO) di warung kopi, selanjutnya sekitar jam 21.00 wib saat Terdakwa sedang menggunakan HP di dalam rumah saksi Angga Misbachul Ulum tepatnya di Dsn. Kedung Bahak Rt. 020 Rw. 009 Ds. Kedung Rejo Kec. Jabon Kab. Sidoarjo, sebelum Terdakwa sempat menyerahkan 2 (dua) plastic klip berisi narkoba jenis sabu, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman / sipil yang kemudian diketahui adalah berasal dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya transaksi narkoba.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus, wewenang atau hak dan tanpa seijin dari pemerintah dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK POLDA JATIM NO.LAB.: 9183/NNF/2020 atas nama Terdakwa Basid Efendi als Pendik bin Abdul Kodir yang ditandatangani oleh Pemeriksa AJUN KOMISARIS BESAR POLISI IMAM MUKTI S.Si., M.Si., Apt., PENATA I TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt. dan PENATA FILANTARI CAHYANI A.Md. pada hari Senin 09 Nopember 2020 terhadap barang bukti dengan Nomor :

- 18185/2020/NNF berupa 1 (satu) plastic klip berisi Kristal warna putih netto 0,258 (nol koma dua lima delapan) gram.
- 18186/2020/NNF berupa 1 (satu) plastic klip berisi Kristal warna putih netto 0,264 (nol koma dua enam empat) gram.

Dengan kesimpulan barang tersebut adalah benar Kristal methamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I nomorurut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dan Barang Bukti tersebut setelah diperiksa dikembalikan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18185/2020/NNF berupa 1 (satu) plastic klip berisi Kristal warna putih netto 0,246 (nol koma dua empat enam) gram.
- 18185/2020/NNF berupa 1 (satu) plastic klip berisi Kristal warna putih netto 0,234 (nol koma dua tiga empat) gram.

dan kemudian dimasukkan kedalam pembungkusnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang warna putih serta dipersilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan dilabel No.Lab. : 9183/NNF/2020.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat(1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Basid Efendi als Pendik bin Abdul Kodir pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2020, bertempat di gudang dalam rumah saksi Angga Misbachul Ulum Dsn. Kedung Bahak Rt. 020 Rw. 009 Ds. Kedung Rejo Kec. Jabon Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 wib saksi M. Safik dan saksi Bryan Dicky yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim beserta tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Basid Efendi als Pendik bin Abdul Kodir yang sedang di dalam kamar mandi di dalam rumah saksi Angga Misbachul Ulum alamat Dsn. Kedung Bahak Rt. 020 Rw. 009 Ds. Kedung Rejo Kec. Jabon Kab. Sidoarjo.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP VIVO warna merah dengan sim card 0895441192741

Halaman 5 Putusan Nomor 494/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sedang digunakan kemudian Terdakwa menunjukkan barang bukti lainnya yang di simpan di gudang di atas lemari berupa 1 (satu) \ Pack Plastik klip kosong dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram dengan berat bruto masing-masing plastic klip yaitu 0,66 gram dan 0,66 gram dan 1 (buah) timbangan electric mini scale.

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 wib Terdakwa pergi ke warung kopi saksi Angga Misbachul Ulum. Kemudian sekitar jam 20.00 wib Boneng (DPO) datang dan menyerahkan kepada Terdakwa barang berupa 2 (dua) plastic klip berisi Kristal warna putih dalam rokok sampoerna mild kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada teman BONENG (DOP), yang Terdakwa tidak ketahui namanya, dengan petunjuk agar Terdakwa menunggu teman BONENG (DPO) tersebut menghubungi Terdakwa dan dating ke warung kopi saksi Angga Misbachul Ulum untuk mengambil barang titipan berupa 2 (dua) plastic klip berisi Kristal warna putih dalam rokok sampoerna mild.
- Bahwa sekitar jam 20.50 wib Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Angga Misbachul Ulum untuk ke kamar mandi, setelah dari kamar mandi Terdakwa menaruh 1 pack plastic klip kosong dan 1 bungkus rokok sampoerna mild yang di dalam yang berisi 2 poket shabu dan 1 unit timbangan electric di atas lemari dalam gudang rumah saksi Angga Misbachul Ulum selanjutnya karena warung kopi saksi Angga Misbachul Ulum akan tutup maka Terdakwa menunggu kontak dari teman BONENG (DPO) tersebut di dalam rumah saksi Angga Misbachul Ulum, untuk menyerahkan pada teman Boneng (DPO) di warung kopi, selanjutnya sekitar jam 21.00 wib saat Terdakwa sedang menggunakan HP di dalam rumah saksi Angga Misbachul Ulum tepatnya di Dsn. Kedung Bahak Rt. 020 Rw. 009 Ds. Kedung Rejo Kec. Jabon Kab. Sidoarjo, sebelum Terdakwa sempat menyerahkan 2 (dua) plastic klip berisi narkoba jenis sabu, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian



preman / sipil yang kemudian diketahui adalah berasal dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya transaksi narkoba.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus, wewenang atau hak dan tanpa seijin dari pemerintah dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK POLDA JATIM NO.LAB.: 9183/NNF/2020 atas nama Terdakwa Basid Efendi als Pendik bin Abdul Kodir yang ditandatangani oleh Pemeriksa AJUN KOMISARIS BESAR POLISI IMAM MUKTI S.Si., M.Si., Apt., PENATA I TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt. dan PENATA FILANTARI CAHYANI A.Md. pada hari Senin 09 Nopember 2020 terhadap barang bukti dengan Nomor :

- 18185/2020/NNF berupa 1 (satu) plastic klip berisi Kristal warna putih netto 0,258 (nol koma dua lima delapan) gram.
- 18186/2020/NNF berupa 1 (satu) plastic klip berisi Kristal warna putih netto 0,264 (nol koma dua enam empat) gram.

Dengan kesimpulan barang tersebut adalah benar Kristal methamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I nomorurut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan Barang Bukti tersebut setelah diperiksa dikembalikan:

- 18185/2020/NNF berupa 1 (satu) plastic klip berisi Kristal warna putih netto 0,246 (nol koma dua empat enam) gram.
- 18185/2020/NNF berupa 1 (satu) plastic klip berisi Kristal warna putih netto 0,234 (nol koma dua tiga empat) gram.

dan kemudian dimasukkan kedalam pembungkusnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang warna putih serta dipersilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan dilabel No.Lab. : 9183/NNF/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 24 Maret 2021 No. Reg. Perk:PDM – 29/Sidoa/01/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Basid Efendi als Pendik bin Abdul Kodir telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana NARKOTIKA sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Basid Efendi als Pendik bin Abdul Kodir dengan Pidana Penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selam 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18185/2020/NNF berupa 1(satu) plastik klip berisi kristal warna putih netto 0,246 (nol koma dua empat enam) gram (sebelum diperiksa labfor berat netto 0,258gram);
 - 18185/2020/NNF berupa 1(satu) plastik klip berisi kristal warna putih netto 0,234 (nol koma dua tiga empat) gram (sebelum diperiksa labfor berat netto 0,264gram);
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna;
 - 1 (satu) buah HP merek VIVO warna merah beserta simcard no.0895322192741;
 - 1 (satu) timbangan elektrik mini scale;
 - 1 (satu) pak plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menetapkan agar Terdakwa Basid Efendi als Pendik bin Abdul Kodir dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 8 Putusan Nomor 494/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 8 April 2021
Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN.Sda yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Basid Efendi alias pendik bin Abdul Kodir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih netto 0,246 (nol koma dua empat enam) gram (sebelum diperiksa labfor berat netto 0,258gram);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih netto 0,234 (nol koma dua tiga empat) gram (sebelum diperiksa labfor berat netto 0,264gram);
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna;
 - 1 (satu) buah HP merek VIVO warna merah beserta simcard no.0895322192741;
 - 1 (satu) timbangan elektrik mini scale;
 - 1 (satu) pak plastik klip kosong;Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 15 April 2021, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 8 April 2021 Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sda ;

Halaman 9 Putusan Nomor 494/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan bahwa pada tanggal 9 April 2021 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 April 2021 masing-masing tersebut telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding;
3. Memori Banding tertanggal 14 April 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 15 April 2021 yang relas pemberitahuannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 April 2021;
4. Memori Banding tertanggal 21 April 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 21 April 2021 yang relas pemberitahuannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2021;
5. Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 23 Maret 2021 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 April 2021 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan masing-masing oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 14 April 2021 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;

- Menerima permohonan banding Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sda tanggal 8 April 2021;

MENGADILI SENDIRI;

- 1 Menyatakan Terdakwa Basid Efendi Bin Abdul Kodir, secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana
"KORBAN PENYALAHUGUNAAN NARKOTIKA"



- 2 Menyatakan Terdakwa Basid Efendi Bin Abdul Kodir, secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3 Menghukum Terdakwa menjalani rehabilitasi medis atau social;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 21 April 2021 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menerima permohonan Banding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 63/Pid.Sus/2021/PN SDA Tanggal 26 Januari 2021 yang dimohon Banding tersebut ;
3. Mengadili sendiri dan memutuskan ;
 - a. Menyatakan Terdakwa Basid Efendi als Pendik bin Abdul Kodir telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana NARKOTIKA sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Basid Efendi als Pendik bin Abdul Kodir dengan Pidana Penjara selama **8(delapan) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan.;
 - c. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18185/2020/NNF berupa 1(satu) plastik klip berisi kristal warna putih netto 0,246 (nol koma dua empat enam) gram (sebelum diperiksa labfor berat netto 0,258gram);



- 18185/2020/NNF berupa 1(satu) plastik klip berisi kristal warna putih netto 0,234 (nol koma dua tiga empat) gram (sebelum diperiksa labfor berat netto 0,264gram);
- 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna;
- 1 (satu) buah HP merek VIVO warna merah beserta simcard no.0895322192741;
- 1 (satu) timbangan elektrik mini scale
- 1 (satu) pak plastik klip kosong

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- c. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sda tanggal 8 April 2021, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Memori Banding dari Penuntut Umum tidak terdapat hal hal baru dan hanya merupakan tanggapan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan pengulangan mengenai hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 8 April 2021 Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sda, dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka penangkapan dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding masing-masing dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sda tanggal 8 April 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **3 Juni 2021** oleh **Sutrisni, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Budi Susilo, S.H., M.H.**, dan **Hidayat, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hariadi, S.H.**, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

H. Budi Susilo, S.H., M.H.

ttd

Sutrisni, S.H

ttd

Hidayat, S.H

PaniteraPengganti,

ttd

Hariadi, S.H.